

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Membantu Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah cukup efektif dalam membantu menyelesaikan perkara cerai gugat. Para mediator non-hakim melaksanakan proses mediasi sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi yang baik, serta membangun kepercayaan dari para pihak.
2. Faktor pendukung efektivitas meliputi kemampuan komunikasi mediator, latar belakang pendidikan, dan kerja sama dari para pihak yang bersengketa. Namun, faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, keengganan para pihak untuk berdamai, serta adanya ego dan tekanan dari keluarga.

Meskipun tidak semua proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, proses mediasi yang dilakukan tetap memberi manfaat, seperti memperjelas pokok masalah dan membuka ruang dialog antar pihak.

B. Saran-saran

1. Pengadilan Agama Banjarbaru, disarankan agar terus mempertahankan dan meningkatkan dukungan kelembagaan bagi mediator non hakim, seperti pelatihan lanjutan, sistem penghargaan, dan peningkatan kualitas sarana-prasarana mediasi.
2. Para mediator non hakim, diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan pendekatan mediasi yang lebih holistik, humanis, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan psikologis para pihak.
3. Mahkamah Agung RI, perlu adanya kebijakan pemerataan dan optimalisasi peran mediator non hakim di seluruh pengadilan agama di Indonesia, agar tingkat keberhasilan mediasi meningkat secara nasional.
4. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar wilayah, guna melihat lebih dalam hubungan antara latar belakang mediator dengan keberhasilan mediasi.